



P E N E T A P A N

Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN Sda

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Siti Sunariyah,, lahir di Sidoarjo umur 50 tahun, tanggal lahir 03 Agustus 1971, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Wonoayu RT.003 RW.001, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon
- Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 02 Maret 2021 dalam Register perkara Nomor: 60/Pdt.P/2021/PN.SDA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EKO RUDY KUSGYANTO, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 1990 ;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANGGIN EKA SASMITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 05 Agustus 1991;
 2. BAGAS DWI PAMUNGKAS; jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 17 Agustus 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008

- Bahwa suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO, adalah anak dari Pasangan suami isteri bernama KOESNAN dan YOGYANINGSIH, yang dalam pernikahan antara KOESNAN dan YOGYANINGSIH, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. EKO RUDY KUSGYANTO (suami Pemohon)
 2. DWI ARY PRIYONO
 3. TRI UNGGUL PRIYANTO
 4. AGUNG FIKRIAWAN
- Bahwa ORANG TUA SUAMI Pemohon yang bernama KOESNAN telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2018 karena sakit begitu juga dengan suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO, juga meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua suami pemohon yang bernama KOESNAN, selain meninggalkan isteri dan anak anaknya juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.572 terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur tanggal 04-01-2011, No.00002/10.13/2011, Luas 355 M2 atas nama KOESNAN ;
- Bahwa para Ahli waris dari almahum KOESNAN yaitu isteri dan anak anaknya bermaksud menjual harta peninggalan dari almarhum KOESNAN tersebut ;
- Bahwa salah satu Ahli waris dari almahum KOESNAN, yaitu suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO juga meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2018, maka sebagai ahli waris pengganti dari almahum EKO RUDY KUSGYANTO adalah anak anaknya yaitu : ANGGIN EKA SASMITA, BAGAS DWI PAMUNGKAS dan CARACA JAVIER TRI SAVARELLA
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan transaksi jual beli harus diwakili oleh walinya, untuk itu Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk melakukan transaksi jual beli atas harta sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No:60/Pdt.P/2021/PN.Sda



Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan sekaligus dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008, bersama dengan para ahli waris dari almarhum KOESNAN untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.572 terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur tanggal 04-01-2011, No.00002/10.13/2011, Luas 355 M2 atas nama KOESNAN
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya diatas, dan setelah dibacakan Permohonannya ia menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI SUNARIYAH, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515102410180007 atas nama kepala keluarga SITI SUNARIYAH, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian EKO RUDY KUSGYANTO Dari Kepala Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, No.472/178/438.7.9.1/2021, tanggal 09 Maret 2021 diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 16 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor SKTLK-BS/361/III/YAN.2.4/2021/Sidoarjo/SPKT.Polsek Wonoayu, dari Kepolisian Sektor Wonoayu, Sidoarjo, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013679/2008 atas nama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 15 Agustus 1990



No.227/24/VIII/1990 atas nama EKO RUDY KUSGYANTO dan SITI SUNARIYAH diberi tandabukti P.7;

8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 572 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu, Desa Wonoayu, Surat Ukur tanggal 04-01-2011, No.00002/10.13/2011, Luas 355 M2 atas nama KOESNAN, diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 tidak ada aslinya berupa copy dari copy yang telah dilegalisir;

Bahwa, disamping bukti – bukti surat diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : **MENIK BADARIYAH ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan EKO RUDY KUSGYANTO, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1990;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANGGIN EKA SASMITA, umur 29 tahun ;
 2. BAGAS DWI PAMUNGKAS; umur 23 tahun ;
 3. CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, umur 13 tahun
- Bahwa suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO, adalah anak dari Pasangan suami isteri bernama KOESNAN dan YOGYANINGSIH, yang dalam pernikahan antara KOESNAN dan YOGYANINGSIH, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. EKO RUDY KUSGYANTO (suami Pemohon)
 2. DWI ARY PRIYONO
 3. TRI UNGGUL PRIYANTO
 4. AGUNG FIKRIAWAN
- Bahwa ORANG TUA SUAMI Pemohon yang bernama KOESNAN telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit begitu juga dengan suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO, juga meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua suami pemohon yang bernama KOESNAN, mempunyai sebidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, atas nama KOESNAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Ahli waris dari almahum KOESNAN yaitu isteri dan anak anaknya bermaksud menjual harta peninggalan dari almarhum KOESNAN tersebut ;
- Bahwa salah satu Ahli waris dari almahum KOESNAN, yaitu suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO juga meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti dari almahum EKO RUDY KUSGYANTO adalah anak anaknya yaitu : ANGGIN EKA SASMITA, BAGAS DWI PAMUNGKAS dan CARACA JAVIER TRI SAVARELLA
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan transaksi jual beli harus diwakili oleh walinya, untuk itu Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut

2. Saksi : **DJUBAIDI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan EKO RUDY KUSGYANTO, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1990;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. ANGGIN EKA SASMITA, umur 29 tahun, 2. BAGAS DWI PAMUNGKAS; umur 23 tahun dan 3. CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, umur 13 tahun
- Bahwa suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO, adalah anak dari Pasangan suami isteri bernama KOESNAN dan YOGYANINGSIH, yang dalam pernikahan antara KOESNAN dan YOGYANINGSIH, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. EKO RUDY KUSGYANTO (suami Pemohon), 2. DWI ARY PRIYONO, 3. TRI UNGGUL PRIYANTO dan 4. AGUNG FIKRIAWAN
- Bahwa ORANG TUA SUAMI Pemohon yang bernama KOESNAN telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit begitu juga dengan suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO, juga meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua suami pemohon yang bernama KOESNAN, mempunyai sebidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, atas nama KOESNAN ;
- Bahwa para Ahli waris dari almahum KOESNAN yaitu isteri dan anak anaknya bermaksud menjual harta peninggalan dari almarhum KOESNAN tersebut ;
- Bahwa salah satu Ahli waris dari almahum KOESNAN, yaitu suami Pemohon yang bernama EKO RUDY KUSGYANTO juga meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti dari almahum EKO RUDY KUSGYANTO adalah

Halaman 5 dari 10 Penetapan No:60/Pdt.P/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anaknya yaitu : ANGGIN EKA SASMITA, BAGAS DWI PAMUNGKAS dan CARACA JAVIER TRI SAVARELLA

- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan transaksi jual beli harus diwakili oleh walinya, untuk itu Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetaan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dirinya ditetapkan sebagai orang yang dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008, bersama dengan para ahli waris dari almarhum KOESNAN untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.572 terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur tanggal 04-01-2011, No.00002/10.13/2011, Luas 355 M2 atas nama KOESNAN

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan pasal 2 UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 147 HIR, bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undang-undang telah menentukan orang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untuk bertindak di bidang hukum atau dengan kata lain demi hukum orang tua menjadi wakil dari anaknya yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan segala perbuatan hukum .

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan orang tua mewakili anaknya yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan segala perbuatan hukum maka permohonan untuk di tetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anaknya yang belum berusia 18 tahun merupakan hal yang berlebihan akan tetapi hal tersebut bukan pula merupakan hal yang dilarang, sehingga untuk melayani kepentingan publik di bidang hukum serta untuk memenuhi tuntutan publik akan kebutuhannya tentang hal tersebut maka permohonan untuk di tetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anaknya dapat di terima melalui acara permohonan sehingga hal tersebut tergolong yurisdiksi voluntair.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini di nyatakan sebagai yurisdiksi voluntair maka sepanjang tidak di tentukan lain permohonan tersebut haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon dan berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ternyata pemohon bertempat tinggal di Wonoayu RT.003 RW.001, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat di ajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran, dan P-7 berupa Akta Nikah yang aslinya hilang sebagaimana bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor SKTLK-BS/361/III/YAN.2.4/2021/Sidoarjo/SPKT.Polsek Wonoayu, dari Kepolisian Sektor Wonoayu, Sidoarjo yang bersesuaian dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dapat disimpulkan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EKO RUDY KUSGYANTO dan mempunyai tiga orang anak yang bernama 1. ANGGIN EKA SASMITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 05 Agustus 1991, 2. BAGAS DWI PAMUNGKAS; jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 17 Agustus 1998 3. CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008, hal ini berarti dari pernikahannya pemohon mempunyai tiga orang anak dan anak yang bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008 saat ini masih dibawah umur .

Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah dinyatakan orang tua dari ketiga orang anak tersebut dan salah satu anak yang bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008 saat ini masih dibawah umur belum berusia 18 tahun maka berdasarkan pasal 47 ayat 2 uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pemohon berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan .

Menimbang bahwa maksud pemohon mewakili anaknya dalam hal ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum yaitu bersama dengan para ahli waris dari almarhum KOESNAN untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.572 terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur tanggal 04-01-2011, No.00002/10.13/2011, Luas 355 M2 atas nama KOESNAN (bukti P-8).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 tanah pekarangan yang akan di jual tersebut tercatat atas nama KOESNAN,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, bersesuaian dengan keterangan para saksi dapat disimpulkan sepeninggal KOESNAN maka terbukalah waris yang dalam hal ini ahli warisnya adalah YOGYANINGSIH, selaku isterinya dan : 1. EKO RUDY KUSGYANTO (suami Pemohon oleh karena sudah meninggal dunia (bukti P-3) maka sebagai ahli waris penggantinya adalah ketiga anaknya bernama ANGGIN EKA SASMITA, BAGAS DWI PAMUNGKAS; CARACA JAVIER TRI SAVARELLA), 2. DWI ARY PRIYONO , 3. TRI UNGGUL PRIYANTO , 4. AGUNG FIKRIAWAN

Menimbang bahwa oleh karena ketiga anak pemohon merupakan ahli waris pengganti dari EKO RUDY KUSGYANTO sedangkan yang bersangkutan merupakan ahli waris dari tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.572 maka demi hukum ketiga anak pemohon tersebut juga mempunyai hak atau bagian dari tanah SHM tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Ketiga anak pemohon yang bernama ANGGIN EKA SASMITA, BAGAS DWI PAMUNGKAS; CARACA JAVIER TRI SAVARELLA telah memiliki benda tetap berupa SHM No 572 bukti (P-8) dan keterangan para saksi benda tersebut akan di jual bersama ahli waris lainnya dan bagian dari anak pemohon akan di pergunakan sepenuhnya untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon, sehingga berdasarkan pasal 48 UU No 1 tahun 1974 pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008 dalam jual beli harta waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.572 terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur tanggal 04-01-2011, No.00002/10.13/2011, Luas 355 M2 atas nama KOESNAN bersama-sama dengan ahli waris lainnya dengan demikian tuntutan pemohon tentang hal ini beralasan untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, 48 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama CARACA JAVIER TRI SAVARELLA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 2008, bersama dengan para ahli waris dari almarhum KOESNAN untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.572 terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur tanggal 04-01-2011, No.00002/10.13/2011, Luas 355 M2 atas nama KOESNAN
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar RP.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 April 2021** oleh **TEGUH SAROSA, SH.,MH.,** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan No:60/Pdt.P/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDY AGUSTIJONO, WP, SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDY AGUSTIJONO, WP, SH..

TEGUH SAROSA, SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | |
| 4. PNPB | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 30.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. | <u>10.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. | 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) |